

DEMI KONTEN

Telegram Jadi Platform Baru Penyebaran
Film Bajakan

VOLUME IX/ TAHUN III 2021





DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

TERIMA KASIH BAPAK

YASONNA



Atas Dukungannya dalam Pembangunan

LOKET VIRTUAL DJKI

LOKETVIRTUAL.DGIP.GO.ID

Pelayanan Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat
Tetap Berjalan dengan Baik selama Pandemi

Permohonan K.I. Online :

MEREK.DGIP.GO.ID DESAININDUSTRI.DGIP.GO.ID
PATEN.DGIP.GO.ID HAKCIPTA.DGIP.GO.ID

Pengaduan K.I. Online :

E-PENGADUAN.DGIP.GO.ID





DAFTAR ISI

LIPUTAN KHUSUS

Terus Berinovasi Layani Masyarakat,
DJKI Siap Gelar Safari Paten 2021 **4**

AGENDA KI

6

TERKINI

Belajar dari Kasus Gugatan Orang Tua Group kepada
Unilever atas Merek Strong **12**

Pamungkas Kepergok Comot Karya Seniman
Luar Negeri **14**

KI-NFOGRAFIS

16

Edisi Kesembilan Media HKI membahas tahun 2021 sebagai Tahun Paten. Program-program terkait sosialisasi paten pun direncanakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, seperti Safari Paten. Tidak hanya itu, pada edisi ini juga menampilkan optimisme awal tahun masyarakat untuk tetap berkarya meski pandemi masih melanda.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.

DEMI KONTEN

Telegram Jadi Platform Baru Penyebaran
Film Bajakan **20**

Gugatan Keluarga Henk Ngantung atas Tugu
Selamat Datang, Antara Sejarah dan Hak **24**

SAPA DAERAH **28**

CINLOK

Parodikan Logo Brand Ternama, Kamengski Bisa
Disomasi **34**

Komikus Kenamaan Tanah Air Ungkap Rahasia
Sukses Jalani Profesi **36**

TRIVIA

Istilah Seputar DJKI **38**

Siapakah Aku? **40**

SESI

Cerita Endek Bali Melenggang di Paris **42**

REVIEW JUJUR

Barang Unik nan Nyentrik Diselidik,
Bagaimana Pelindungan HKI-nya? **46**



Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasihat:** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah:** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab:** Irma Mariana | **Pemimpin Redaksi:** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi:** Muhammad Wahdan HJQ, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah, Cantika P.S. Hutami | **Redaktur Foto:** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout:** Rijan Maulana, Fajar Nov. | **Alamat Redaksi:** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan



Terus Berinovasi Layani Masyarakat, DJKI Siap Gelar Safari Paten 2021

“Seberapa penting pendaftaran paten?”

Seakan tak pernah berhenti dan berinovasi melayani masyarakat di bidang kekayaan intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) setiap tahun memiliki agenda yang memfokuskan pada satu bidang tertentu sehingga fokus tersebut menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Penentuan 2021 sebagai tahun paten ini ada dasarnya, yakni Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.PL.01.03-01 Tahun 2021 sebagai Tahun Paten.

“Nah, di dalam surat edaran tersebut dicantumkan bahwa kita diharapkan merencanakan program-program yang sinergi terkait paten dengan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman para pemangku kepentingan,” jelas Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Daulat menambahkan bahwa potensi-potensi paten sebetulnya sangat banyak. Namun, akan semakin banyak lagi jika masyarakat atau instansi terkait memahami lebih maksimal tentang pentingnya pendaftaran hak paten dan sebagainya.

Kegiatan Safari Paten 2021 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri atas Asistensi Penyelesaian Substantif Paten, Drafting Paten, serta Sosialisasi Paten. Kegiatan tersebut rencananya berjalan di delapan kota (Bandung, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, dan Palembang).

“Pemilihan delapan kota diadakannya Safari Paten 2021 karena memang kota-kota itu sudah mengajukan permohonan paten, tapi masih memerlukan bantuan untuk penyempurnaan *drafting* patennya sehingga ini menjadi momen yang sangat tepat untuk hadir di kota-kota tersebut di tahun paten ini.”

Artinya, delapan kota ini merupakan kota-kota yang sudah mengajukan paten dan kita percepat supaya patennya segera diproses,” ungkap Daulat.

Kegiatan Safari Paten 2021 juga berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti jajaran Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional sebagai narasumber dari kegiatan tersebut.

Kemudian untuk kepanitiaan dari kegiatan ini juga melibatkan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI serta berbagai pihak dari DJKI.

Seperti diketahui, pada tahun 2020 lalu DJKI fokus pada tahun Kekayaan Intelektual Komunal. Di tahun 2021 ini pun telah ditentukan sebagai tahun paten.

Antusiasme tinggi masyarakat



Sumber foto: HUMAS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sementara itu, meski tahun 2021 masih dalam situasi yang tak menentu, kegiatan Safari Paten 2021 tetap menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, seperti tempat pelaksanaan kegiatan yang memenuhi standar prokes dengan penggunaan ruangan yang luas sehingga memungkinkan peserta untuk duduk berjarak.

“Panitia (Safari Paten 2021) juga mempersiapkan masker dan *face shield* yang diperuntukkan bagi peserta, serta detail terkait penyelenggaraan kegiatan yang lain. Jadi, intinya kita tetap melaksanakan beberapa kegiatan yang memang sudah direncanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tersebut,” ujar Daulat.

Bahkan, antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini pun tinggi. Hal tersebut tecermin dari total target di setiap kegiatannya, yakni kegiatan Asistensi Penyelesaian Substantif Paten dengan total target hingga 368 dokumen, *Drafting* Paten hingga 480 dokumen, serta Sosialisasi Paten hingga 400 dokumen. Tak hanya itu, Safari Paten 2021 juga bisa diikuti secara gratis bagi masyarakat yang diwakili lembaga perguruan tinggi dan sebagainya.

“Jadi, kita benar-benar memang datang untuk membantu masyarakat tanpa masyarakat dibebani lagi hal-hal yang terkait dengan masalah biaya,” jelas Daulat.

Daulat juga menambahkan, di masa pandemi seperti saat ini banyak invensi-invensi yang lahir dari masyarakat. Fenomena tersebut tentunya dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang menunggu kehadiran DJKI (dalam hal ini kegiatan Safari Paten 2021) untuk memberikan pemahaman dan membantu penyempurnaan penyusunan deskripsi paten dan menjadi tujuan lain dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Walaupun peserta dari kegiatan Safari Paten 2021 dikhususkan bagi inventor yang telah memasukkan permohonan paten sebelumnya dan juga perguruan tinggi atau lembaga yang sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan DJKI atau dengan Kantor Wilayah Kemenkumham, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI juga berencana menyiapkan komponen yang mendukung agar kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara daring demi menjangkau dan mencakup masyarakat secara luas.

Terlebih lagi, semenjak DJKI mulai memberlakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) via daring, tren pendaftarannya pun cenderung meningkat, seperti permohonan pendaftaran paten sederhana yang mengalami kenaikan dari 676 permohonan (tahun 2019) menjadi 742 permohonan (tahun 2020).

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal Safari Paten 2021 secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



Tahun 2021

Januari

08/01



DIRJEN KI Freddy Harris Bicara Soal Pelatihan PPNS untuk Penegakan Hukum Pelanggaran KI

Jakarta - Dalam Webinar 'Peranan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Digital di Tengah Pandemi Covid 19' yang digelar pada Jumat, 8 Januari 2021, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan penegakan hukum merupakan salah satu dari tiga pilar utama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

11/01



DJKI, WAMENKUMHAM dan LMKN Bahas Pengelolaan Royalti di Platform Digital

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham RI), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), musisi, produser, dan para *stakeholder* terkait membahas polemik yang terjadi mengenai pengelolaan hak ekonomi dari hak cipta pada hari Senin, 11 Januari 2021 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Sentra Mulia.

13/01



Pembekalan Seditjen KI Kepada CPNS 2019 Agar Terus Meningkatkan Prestasi

Jakarta - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang telah lulus melaksanakan kegiatan orientasi dan pembekalan yang diselenggarakan secara serentak dan virtual melalui aplikasi Zoom, Rabu (13/1/2021). Dalam kesempatan ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Seditjen KI), Chairani Idha memberikan pengenalan tugas dan fungsi umum serta struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

14/01



Wamenkumham Eddy: Pemenuhan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual adalah HAM

Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan dirinya menyadari bahwa pemenuhan dan pelindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikan dalam acara Arahan Wamenkumham di Aula Seno Adji, Kuningan, pada Kamis, 14 Januari 2021.

26/01



Menuju WBBM 2021, DJKI Bentuk Tim Penguatan Reformasi Birokrasi

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar pertemuan untuk penguatan tim reformasi birokrasi DJKI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2021 pada Selasa (26/1/2020).

Untuk meraih predikat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal KI Chairani Idha mengatakan perlunya sinergi dari seluruh pegawai DJKI.

Februari 09/02



DJKI Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berkomitmen memberikan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat melalui pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu, DJKI menggelar acara Pencanangan Zona Integritas pada Selasa, 9 Februari 2021, di Aula Oemar Seno Adji dan melalui Zoom Meeting. Dalam pencanangan ini juga masing-masing dari KPK, Ombudsman dan Kemenpan RB memberikan penguatan kepada seluruh pegawai DJKI.

16/02



Pelindungan Kekayaan Intelektual Menjamin Kepastian Hukum Produk Ekspor

Jakarta - Pelindungan hukum kekayaan intelektual (KI) suatu produk dan indikasi geografis (IG) suatu daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perdagangan dan perekonomian negara di tingkat internasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli saat rapat virtual Zoom dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI dalam membahas program pendampingan dan fasilitasi sertifikasi terkait KI produk ekspor, pada Selasa (16/2/21).


17/02



Direktur TI: Aplikasi IPROLINE Harus Mudah, Cepat, Tepat, dan Terukur

Jakarta - Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual mencanangkan pembangunan pelayanan publik berbasis online yang mudah, terukur, cepat dan memenuhi harapan masyarakat. DJKI membuat IT Master Plan 2020 - 2024 sebagai landasan dalam membangun sistem teknologi informasi yang sesuai dengan agenda dan program Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Acara ini diselenggarakan di Aula Oemar Seno Adji, Gedung Eks Sentra Mulia lantai 18, Rabu (17/2/21).

24/02



DJKI – JPO Saling Tukar Informasi Perkembangan KI di Indonesia dan Jepang

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan Patent Office (JPO) dan didukung oleh Japan Institute for Promoting Invention and Innovation (JIPII) menyelenggarakan Indonesia Follow Up IPR Seminar dengan tema "Enhancement of IP Services in Digital Era". Seminar ini membahas mengenai peningkatan layanan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia maupun Jepang yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Rabu (24/2/21).

24/02



DJKI Gelar Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima

Bogor - Sebagai unit utama yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih prima. Oleh karena itu, DJKI menggandeng Tantowi Yahya Public Speaking School and Communication Skill (TYPPSS) untuk menggelar Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima di Lingkungan DJKI pada 24-27 Februari 2021 di Hotel Alana, Sentul - Bogor.

Belajar dari Kasus Gugatan Orang Tua Group kepada Unilever atas Merek Strong



Sumber foto: Unsplash/Joshua Hoehne

“Lebih hati-hati menentukan merek produk ciptaanmu”

Perkara sengketa merek Strong antara Orang Tua Group dengan Unilever masih dalam tahap kasasi. Sebelumnya pengadilan memutus sengketa tersebut dengan menjatuhkan Unilever hukuman atau denda karena merek produk Pepsodent Strong miliknya terbukti menggunakan merek yang sama seperti merek produk Formula.

Melihat denda fantastis yang dijatuhkan kepada Unilever sebesar Rp108 miliar, kita dapat menengok

bahwa persoalan merek ini bukan hal sepele walaupun sepertinya hanya bermain di urusan penamaan. Lantas seperti apakah duduk perkaranya sehingga Orang Tua Group melaporkan Unilever ke pengadilan? Berikut pemaparannya.

Posisi Unilever tanpa hak atas merek “Strong”

Saat gugatan merek diajukan Orang Tua ke pengadilan, Unilever diketahui baru mengajukan

pendaftaran merek Pepsodent Strong. Kepala Sub Dit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek Agung Indriyanto, SH, MH mengatakan bahwa pihak Orang Tua Group mengetahui Unilever belum mempunyai pendaftaran atas merek tersebut. Dengan demikian, Unilever tidak mempunyai hak atas merek tersebut meskipun sudah menggunakannya pada produknya di pasaran.

“Nah, ini posisi yang sangat lemah bagi para pemilik merek karena menggunakan mereknya tanpa hak. Hal seperti ini rawan terkena gugatan. Penggunaan merek di pasaran tanpa hak itu akan sangat berisiko bagi para pemilik merek dari gugatan pihak ketiga,” kata Agung.

Agung menjelaskan bahwa merek Pepsodent Strong juga sangat lemah dalam tahap permohonan pendaftaran jika digugat secara pidana oleh Orang Tua Group. Hal ini karena Unilever harus menunggu permohonannya selesai dulu. Baru kemudian proses selanjutnya apakah merek ditolak tetap, proses banding, ataupun masuk ke pengadilan niaga.

“Misal terbukti bahwa si pengguna itu menggunakan merek yang punya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dengan pihak lain. Selama hakim bisa melihat bukti-bukti yang diajukan dengan kuat, itu bisa mereka langsung mengeluarkan putusan terkait gugatan ganti rugi,” jelas Agung.

Telaah kata “strong” yang didaftarkan

Penggunaan kata 'strong' pada merek produk Unilever dan Orang Tua Group pun ada ketentuannya saat dimohonkan pada pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Untuk dapat diterima permohonan mereknya, Agung mengatakan, sebaiknya kata “strong” tidak berdiri sendiri karena kata itu bersifat deskriptif. Selain itu, kata “strong” tidak bisa menjadi unsur yang bersifat eksklusif sendirian, tanpa ada unsur merek yang daya pembeda signifikan.

“Kalau penggunaan kata “strong” akan sangat mudah untuk diterima pendaftarannya sepanjang merek tersebut dilekatkan dengan merek yang kuat. Hal ini bisa lihat di Pasal

22 UU Merek. Jadi karena sifatnya deskriptif, misalkan itu dilekatkan dengan merek yang memiliki pembeda yang signifikan, itu pasti diterima, didaftar,” kata Agung.

Agung mencontohkan, Orang Tua Group sudah mendaftarkan Formula Strong, kemudian misalnya Ciptadent juga mau mendaftarkan Ciptadent Strong, pendaftaran kedua merek itu pasti diterima DJKI. Konsumen pun tidak melihat kata “strong” sebagai unsur merek. Mereka hanya tahu bahwa itu varian produk yang punya aroma atau karakter yang lebih kuat ketimbang produk yang biasa.

Jalur hukum yang ditempuh Orang Tua Group

Agung menjelaskan bahwa dalam sengketa merek antara Orang Tua Group selaku pemilik mereknya adalah Hardwood yang berbadan hukum di Singapura, dengan Unilever selaku pemilik merek Pepsodent, DJKI bukan merupakan para pihak.

“Biasanya DJKI terkait dengan kasus pembatalan dan penghapusan merek menjadi turut tergugat. Tapi kasus ini adalah murni perdata, terkait dengan gugatan ganti rugi. Jadi DJKI tidak dilibatkan,” ujar Agung.

Dengan murni laporan perdata, tidak ada pelanggaran pidana yang dilaporkan ke kepolisian maupun PPNS. Dengan demikian, Orang Tua Group langsung menggugat ganti rugi penggunaan kata “strong” oleh Unilever ke pengadilan yang merujuk pada Pasal 76 UU Merek.

Denda bagi Unilever

Proses kasasi sengketa merek antara Unilever dengan Orang Tua Group sendiri masih berjalan di pengadilan. Sebelumnya, Unilever digugat secara perdata untuk

membayar ganti rugi Rp108 miliar yang terdiri atas ganti rugi materil Rp33 miliar dan imateril Rp75 miliar, serta menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Kini yang menjadi pertanyaan mengapa putusan gugatan berupa ganti rugi begitu besar? Padahal jika melalui pendekatan pidana, bisa pidana penjara atau pidana denda, kata Agung, paling banyak ganti rugi hanya Rp2 miliar.

Agung mengatakan perbedaan langkah hukum yang diambil keduanya adalah ketika menggugat secara perdata, maka tidak ada batasan terkait ganti rugi yang dimintakan. Namun, jika gugatan dilayangkan secara pidana, maka akan terikat pada batas maksimal. Dalam hal ini merujuk Pasal 100-103 UU Merek.


“Biasanya pendekatan yang paling menguntungkan buat penegakan hukum merek adalah pendekatan perdata, bukan pidana,” kata Agung.

Nah, dari kasus ini, kita dapat mengetahui bahwa sebelum memproduksi suatu barang yang merupakan produk ciptaan kita, sebaiknya pikirkan dulu matang-matang hak mereknya. Untuk itu, buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak merek secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



Pamungkas Kepergok Comot Karya Seniman Luar Negeri

“Pengkarya harus memiliki pendokumentasian yang lengkap”



Artwork Baptiste Virot yang dipakai Pamungkas. (Dok. Twitter @m3gumiii)

Kasus pengambilan karya milik orang lain tanpa izin terulang lagi. Jika dulu media sosial sempat ramai memperbincangkan kasus yang menjerat *influencer* Karin Novilda Sulaiman, alias Awkarin yang menggunakan karya *illustrator* Amerika Serikat bernama Hallie Bateman, serta kasus sebelumnya dengan Nadiyah Rizki, kali ini tindakan serupa dilakukan oleh Pamungkas.

Pamungkas yang dikenal khalayak sebagai penyanyi dengan lagu unggulannya “*One Only*” diketahui mengambil *artwork* milik seniman Baptiste Virot untuk sampul album terbarunya bertajuk *Solipsism 0.2*.

Setelah viral di media sosial, Pamungkas memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut. Ia meminta maaf lewat video yang diunggah akun Instagram label rekaman Mas Pam Records. Dalam video berdurasi dua menit lebih itu, Pamungkas mengakui bahwa kejadian itu merupakan kelalaiannya.

“Kami sudah menyelesaikan masalah dengan senimannya. Kami membeli hak cipta dan ilustrasi Baptiste dan kami berhubungan baik,” kata Pamungkas, Selasa (2/2/2021).

Kemudian ia mengaku telah menyelesaikan permasalahan hak cipta dengan Baptiste Virot dan sudah membeli hak cipta untuk ilustrasi yang digunakan dalam sampul album terbarunya itu.


“Kami membeli hak cipta dan ilustrasinya. Kami bersyukur, menemukan titik temu kesepakatan yang baik,” imbuhnya.

Akan tetapi, warganet banyak yang meragukan pernyataan Pamungkas terkait kasus tersebut. Menurut mereka, bisa saja hal itu dilakukan Pamungkas demi meningkatkan *awareness* perihal peluncuran album terbarunya. Namun, pengambilan karya milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual yang diatur dalam perundang-undangan.

Keterbukaan informasi di era digital di satu sisi mempermudah seniman untuk mendistribusikan karyanya. Namun seperti pisau bermata dua, hal ini juga berdampak pada maraknya pelanggaran kekayaan intelektual.

Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan LMK Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Agung Damarsasongko menjelaskan bahwa di era digital seperti sekarang pelanggaran hal serupa semakin mudah terjadi. Menurutnya, para pencipta atau seniman perlu meningkatkan pengawasan terhadap karya-karyanya agar tidak dicatut sembarangan oleh berbagai pihak.

“Sebenarnya dengan era digital ini bisa di satu sisi menjadi mudah seorang pencipta mendistribusikan atau mengkreasi karya ciptanya, tapi di lain sisi jadi maraknya pelanggaran-pelanggaran. Justru memang sebenarnya, ini yang membuat para pengkarya harus



semakin melakukan pengawasan terhadap karya-karyanya tadi,” ujar Agung saat diwawancarai.

Meskipun perolehan hak cipta itu bisa didapatkan secara otomatis oleh pengkarya, menurut Agung pendokumentasian karya sangat perlu dilakukan. Dengan begitu, seniman bisa membuktikan kepemilikan atas karyanya secara sah jika terjadi kasus plagiarisme atau pencurian karya.

“Bisa saja berupa catatan elektroniknya, kapan itu pertama kali dibuat. Jadi pencatatan ini bukan keharusan, tapi itu menjadi penting sebagai alat pendokumentasian cipta. Sepanjang dia bisa membuktikan kapan ciptaan itu pertama kali diwujudkan atau dipublikasikan dengan menyampaikan bukti-bukti yang akurat, maka si pemilik karya sudah bisa mengklaim,” lanjut Agung.

Indonesia sendiri sudah memiliki payung hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual bagi warganya, termasuk juga para pekerja seni. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta misalnya, merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi para pekerja kreatif terhadap karya yang mereka buat.


Undang-Undang hak cipta secara eksplisit juga memberi sanksi tegas bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran hak cipta atas karya orang lain. Dalam Pasal 113 misalnya, dituliskan dengan jelas bahwa mereka yang melakukan pelanggaran hak cipta akan dipidana paling lama 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Bila orang yang melakukan pelanggaran hak cipta tersebut memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang ia bajak, maka sanksinya diperberat menjadi 3 tahun dengan denda maksimum 500 juta rupiah.

“Semua negara membuat suatu sistem yang dapat memberikan proteksi kepada para pencipta untuk terhindar dari pelanggaran karya ciptanya. Termasuk di Indonesia, kita juga punya perangkat hukum yang bisa melakukan penutupan hak akses atas ciptaan yang melanggar dan sebagainya,” imbuh Agung.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak kekayaan intelektual secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



Alur Pendaftaran Paten



1


Registrasi akun

paten.dgip.co.id



2

Pilih Buat Permohonan Baru
untuk membuat permohonan
baru



8

Permohonan kamu sedang kami
proses



7

Jika dirasa semua sudah diisi
dengan benar, selanjutnya klik
selesai

3

Data Dukung yang Diunggah :

1. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
2. Klaim;
3. Abstrak;
5. Gambar Inovasi PDF dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
6. Surat Pernyataan Kepemilikan Inovasi oleh Inventor;



Unggah data dukung yang dibutuhkan



Isi seluruh formulir yang tersedia



Lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode biling substantif



Lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode biling paten

7. Surat Pengalihan Hak (Jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);
8. Surat Kuasa (Jika diajukan melalui konsultan);

9. Surat Keterangan UMK (Jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil)
10. SK Akta Pendirian (Jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah)


Permohonan Paten Di Tengah Pandemi

Periode 16 Maret 2020 - 16 Februari 2021

Persentase Asal


Dalam Negeri

(Jumlah Total)(%)



Luar Negeri

(Jumlah Total)(%)



Persentase Jumlah Pemohon



Perorangan
(Jumlah Total)(%)
418 (4,21%)



Swasta
(Jumlah Total)(%)
6910 (69,56%)



Universitas
(Jumlah Total)(%)
2277 (22,92%)



Litbang
(Jumlah Total)(%)
329 (3,31%)

5 Pemohon Terbanyak

Provinsi	Jumlah
JAWA BARAT	628
JAWA TIMUR	560
DKI JAKARTA	446
JAWA TENGAH	431
SUMATERA BARAT	286


Perusahaan	Jumlah
HONDA MOTOR CO., LTD.	150
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA	119
DAIHATSU MOTOR CO., LTD.	116
UNILEVER N.V.	107
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.	102

Perguruan Tinggi	Jumlah
LPPM Universitas Andalas	266
LPPM Universitas Brawijaya	173
Universitas Gadjah Mada	129
Universitas Diponegoro	105
Sentra KI Universitas Sam Ratulangi	89

Litbang	Jumlah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	628
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	560
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	446
Bappeda Provinsi Jawa Tengah	431
Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan	286

Telegram Jadi Platform Baru Penyebaran Film Bajakan

“Film bajakan bisa didapat secara cuma-cuma”



Pembajakan film di Indonesia jadi masalah klasik yang sampai sekarang masih menjadi perhatian bagi pelaku industri perfilman. Jika dulu orang harus repot-repot pergi ke Glodok untuk membeli DVD film bajakan, di zaman digital seperti sekarang akses menonton film secara ilegal semakin terbuka.

Saat ini, penonton tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Melalui berbagai situs *streaming* film bajakan dan aplikasi Telegram, banyak orang bisa mengakses film secara gratis.

Fenomena ini tentu meresahkan para pelaku industri perfilman. Terbaru, Visinema Pictures melayangkan tuntutan kepada pemilik situs Duniafilm21 yakni Aditya Fernando Phasyah, dan terdakwa lain bernama Robby Bhakti Pratama yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Angga Dwimas Sasongko selaku Direktur Utama Rumah Produksi Visinema Pictures menyebutkan bahwa terdakwa tidak hanya merugikan Visinema dan dirinya sebagai pemilik film tapi juga merugikan negara.

Angga menjelaskan, pihaknya merugi hingga Rp3 miliar akibat pembajakan salah satu dari filmnya, yakni *Keluarga Cemara*.

Di satu sisi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemblokiran di berbagai situs *streaming* film bajakan guna memerangi kasus pembajakan kekayaan intelektual. Juru Bicara dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi, menjelaskan bahwa sampai pertengahan Februari 2021 pihaknya telah memblokir setidaknya 1.348.110 konten negatif di berbagai situs Internet.



“5.381 situs di antaranya diblokir karena melakukan pembajakan kekayaan intelektual, termasuk pembajakan,” jelas Dedy Permadi saat diwawancarai.

Menurut Dedy, upaya ini sedikit banyak membuahkan hasil. Sebuah studi yang dilakukan oleh Koalisi Anti Pembajakan (Coalition Against Piracy) Asia, Video Industry Association (AVIA), dan YouGov mencatat, terjadi penurunan kunjungan *netizen* Indonesia ke situs pembajak film hingga mencapai 68 persen antara Agustus 2019 hingga Juni 2020.

“Namun, langkah-langkah yang diambil tersebut tentu harus sesuai dengan ketentuan yang ada sembari mempertimbangkan dampaknya dari segala aspek. Perlu dicatat bahwa pemblokiran merupakan langkah terakhir jika upaya moderasi konten dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sudah tidak dapat dilakukan,” kata Dedy.

Di tempat terpisah, Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Agung Damarsasongko menyebut, pihaknya bisa merekomendasikan kepada Kemenkominfo untuk menutup akun atau situs yang terbukti melanggar kekayaan intelektual. Menurut Agung adanya asosiasi perfilman di Indonesia bisa sangat membantu dalam proses pelaporan kasus.

“Masalah Telegram ini sudah jadi perhatian kami. Ini sudah didiskusikan juga dengan pihak Kominfo. DJKI bisa merekomendasikan penutupan dan pemblokiran situs atau akun yang menyebarkan film secara ilegal. Telegram tidak boleh memberikan fasilitas terkait pelanggaran kekayaan intelektual,” ujarnya saat diwawancarai.





Sutradara Joko Anwar saat proses syuting film *Perempuan Tanah Jahanam* (Dok. Instagram @Jokoanwar)

Sementara itu, sutradara Joko Anwar turut mengutarakan keresahannya terhadap kasus pembajakan film yang tak kunjung usai. Menurutnya, keterbukaan informasi di zaman digital jadi tantangan baru yang membuat langkah pemberantasan film bajakan di Indonesia jadi semakin berat.

Lebih lanjut Joko menjelaskan bahwa industri perfilman memiliki ekosistem bisnis yang perlu terus dijaga. Orang yang bekerja di balik layar sangatlah banyak. Mulai dari produser, sutradara, pemeran, hingga melibatkan kru film lainnya seperti yang bertugas sebagai penarik kabel, sopir, seksi konsumsi, serta bagian operasional. Menurutnya, penyebaran film secara ilegal otomatis akan menggerus keberlangsungan industri itu sendiri.

“Kalau produser tidak mendapatkan uang dari film yang mereka buat, tentunya mereka tidak akan bisa memproduksi lagi. Kalau sudah begitu, yang kena dampaknya ya semua pekerja film dari mulai sutradara, sampai ke yang paling kecil tugasnya seperti penarik kabel dan *office boy*. Semuanya tidak dapat pemasukan dan tidak bisa mencari nafkah,” lanjut Joko.

Kehadiran platform *Over The Top* (OTT) seperti Netflix, Disney+, Hooq, Iflix dan yang lainnya, membantu masyarakat kita untuk bisa mengakses film secara legal. Namun, masih banyak orang yang lebih memilih mendapatkan film bajakan dengan alasan harga yang ditawarkan masih kemahalan.



Proses syuting film Perempuan Tanah Jahanam (Dok. Instagram @Jokoanwar)

“Menonton film lewat OTT itu murah banget. Misalnya Disney+ itu sebulan Rp20.000,-. Nah aku gak yakin orang-orang yang punya internet ini Rp20.000,- tidak dihabiskan ke hal-hal yang *less important*. Misalnya beli rokok, minum kopi harus dari luar. Walaupun masih terasa mahal, kan kita bisa patungan bareng keluarga atau teman. Jadi alasan terlalu mahal itu gak *make sense*,” ujar Joko.

Menurut Joko Anwar, penegakkan hukum yang ketat serta edukasi kepada masyarakat luas rasanya masih harus dilakukan. Tidak hanya pelaku industri, penonton juga merupakan bagian dari ekosistem perfilman yang harus berperan aktif agar keberlangsungan industri ini tetap terjaga.

Selain itu, keterbukaan informasi di era digital patutnya dimanfaatkan dengan baik dan bukan disalahgunakan. Pemberian apresiasi terhadap mereka yang berusaha sekuat tenaga menciptakan suatu karya, ciptaan, dan kreasi untuk dinikmati bersama perlu dilakukan agar kita bisa terus menikmati film karya anak bangsa bisa terus dinikmati.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



Gugatan Keluarga Henk Ngantung atas Tugu Selamat Datang, Antara Sejarah dan Hak

“Hak cipta terbelenggu sejarah”



Grand Indonesia diputus bersalah oleh pengadilan karena tanpa izin menggunakan logo dari sketsa Tugu Selamat Datang milik Henk Ngantung. Ahli waris dari Wakil Gubernur DKI Jakarta pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itu tidak terima dan menggugat perkara tersebut.

Pihak Henk Ngantung menganggap ayahnya mempunyai hak cipta sketsa tugu yang menjadi ikon selamat datang itu. Lantas yang jadi pertanyaan, bagaimana jika hak cipta sketsa itu dihasilkan dalam hubungan dinas? Dalam hal ini Henk Ngantung sebagai wakil gubernur yang dimintakan untuk membuat sketsa oleh Soekarno selaku presiden.

Kepala Sub Dit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif DJKI Kemenkumham Agung Damarsasongko mengatakan cukup jelas jika melihat ketentuan Pasal 35 bahwa hak cipta yang dihasilkan pencipta dalam hubungan dinas, pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut adalah instansi pemerintah. Merujuk persoalan ini berarti pemegang hak ciptanya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Memang sebenarnya kalau kita melihat kerangka permasalahannya, bagaimana Soekarno memberikan perintah kepada Henk Ngantung untuk membuat sketsa Tugu Selamat Datang. Kemudian ketika dia mendapat tugas itu posisinya sebagai wakil gubernur, mendapat tugas langsung. Memang kalau kita bicara secara kriteria ini sebenarnya masuk ke dalam hubungan dinas,” jelas Agung.

Mengulik sejarah Tugu Selamat Datang, sejarawan JJ Rizal mengatakan bahwa gagasan monumen itu merupakan bagian dari bagaimana Soekarno berpikir tentang ibu kota. Saat itu, bagaimana pun ada perdebatan di manakah lokasi ibu kota setelah merdeka. Soekarno kemudian membayangkan di mana mengubah Jakarta, dari bebannya sebagai ibu kota kolonial menjadi kota nasional.

“Karena itulah dia sebagai arsitek mendesain ulang ruang Kota Jakarta. Nah dalam konteks ini dia perlu kawan berpikir ya. Dan itu banyak seniman dan arsitek terlibat. Mereka mendapat keistimewaan untuk membantu Soekarno mendesain ulang Kota Jakarta. Salah satunya dengan Henk Ngantung,” kata JJ Rizal.

Saking penting dan istimewanya peran serta posisi Henk Ngantung, menurut JJ Rizal, dan sudah kepincutnya Soekarno dengannya sejak masa sebelum Indonesia merdeka, seniman itu pun bisa menjadi wakil gubernur bahkan gubernur pada masa itu, dan didedikasikan namanya menjadi sebuah produk arsitektural ruang di Jakarta berupa Henk Ngantung Fountains atau Air Mancur Henk Ngantung.

Klaim keluarga Henk Ngantung

Atas klaim keluarga Henk Ngantung bahwa ayahnya adalah pencipta sketsa Tugu Selamat Datang, Agung menjelaskan, sebetulnya harus ada klarifikasi antara pemerintah daerah dan ahli waris tersebut. Menurutnya hal ini mungkin masalah komunikasi saja.

“Kalau seandainya memang dia mengklaim bahwa itu ciptaan dia, seharusnya pada waktu dulu ada bukti-bukti yang secara tertulis tentang penyerahan tersebut, ini masalah pemahaman saja yang terkait masalah-masalah seperti itu,” tutur Agung.

Menurut JJ Rizal, gugatan yang dilayangkan pihak keluarga Henk Ngantung menjadi peringatan bahwa kita tidak bisa sembarangan karena sketsa Tugu Selamat Datang merupakan produk dari satu cabang ilmu yang dalam pikiran dan *mindset* kita dipinggirkan. Menurutnya, hal itu mempunyai kesetaraan.

“Bukan hanya menghargai dia pernah menjadi gubernur ya, tapi juga menurut saya bagaimana seniman itu juga mempunyai posisi yang penting, dan seniman sebagai bagian dari ilmu kemanusiaan itu kan di pinggirkan. Nah peminggiran ini menurut saya harus dikaitkan dengan bagaimana proses hukum yang terjadi. Seolah-olah itu kita tidak punya penghargaan yang kuat terhadap produk seni dan keilmuan yang sifatnya humaniora,” kata JJ Rizal.

Perlu bukti penyerahan tugas

Terkait bukti penyerahan tugas dari Presiden Soekarno kepada Henk Ngantung, Agung mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik hak sesuai ketentuan itu harus memenuhi supaya bisa menguatkan bahwa memang benar ada hubungan dinas antara keduanya.

“Jadi masalah juga pembuktian, itu juga agak sedikit lemah kalau saya lihat. Dan mereka bilang mereka gak punya dokumen itu.



Sumber: Flickr/Yusuf KS' Photography

Saya bilang kalau gak ada bukti tertulis, minimal ada bukti petunjuk, ada kesaksian orang-orang yang menyatakan seperti itu," kata Agung.

Meskipun demikian, Agung mengungkapkan bahwa sebenarnya semua media pada masa itu sudah mengklaim bahwa Presiden Soekarno memberikan instruksi kepada wakil gubernur tersebut. Hal inilah yang sebenarnya dari konstruksi hukumnya memang sebetulnya adalah hubungan dinas.

Senada dengan hal itu, JJ Rizal mengatakan bahwa ada banyak sekali foto dan gambar bagaimana kolaborasi antara Soekarno dengan para seniman termasuk di dalamnya Henk Ngantung.

Nah dari hal tersebut, Soekarno sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Jakarta sebagai muka Indonesia itu menunjukkan wajah muka orang beradab. Keadaban itu sendiri yang paling kuat bisa dicerminkan pada ruang.

Dengan demikian, menurut JJ Rizal, Soekarno mau membuat contoh pusat sebagai panutan atau pusat sebagai teladan. Hal itu kemudian akan diikuti banyak kota di Indonesia. Karena itu, Soekarno mencontohkan bagaimana pentingnya cabang ilmu humaniora dan seni itu di Indonesia memainkan peranan istimewa dan setara dengan para arsitek, teknisi, dan ahli teknologi.

"Jadi di titik itu menurut saya bukan lagi instruksi, tapi dia sebagai presiden memimpin sebuah proses kreatif dan memproduksi karya kreatif bersama seniman. Seniman itu didorong untuk memproduksi karya-karya kreatif di ruang-ruang yang di luar dari studio," tutur JJ Rizal.

Banyak yang menggunakan

Sebetulnya, menurut Agung, kasus Patung Selamat Datang ini akan banyak yang terkait, seperti pematung yang juga mempunyai hak atas karya seni rupanya itu. Selain itu, Agung mengatakan,

perlu diperhatikan juga sejak Henk Ngantung meninggal pada 1991 dan hingga 2017 tidak pernah ada gugatan apa-apa.

Dengan demikian, banyak orang menggunakan itu sebagai aset daerah yang bisa digunakan oleh siapa pun. Kemudian baru gugatannya datang belakangan. Padahal, kata Agung, dari dulu sudah banyak orang menggunakan Tugu Selamat Datang sebagai ikon-ikon di sebuah tempat-tempat wisata atau pada kaus, tetapi tidak pernah ada komplain.

“Bahkan sebelumnya penggunaan logo Tugu Selamat Datang sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan promosi atau iklan. Nah ini kan sebenarnya harus ada komunikasi, atau memediasi masalah-masalah seperti ini,” kata Agung.

Bukan hanya di kota besar, kasus-kasus seperti ini kerap terjadi di pemerintah daerah. Menurut Agung, ke depannya pemerintahan juga harus lebih berhati-hati dalam menetapkan karya ciptaan yang dibuat pegawai sekalipun. Artinya tetap ada dokumen-dokumen penunjang penunjukan siapa yang membuat, mengklaim, bahwa ini ciptaan pemerintah daerah atau pemerintah pusat seperti itu.

Saran bagi pencipta karya dan pemerintah

Supaya peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi, Agung pun menyarankan kepada seseorang yang menciptakan karya cipta bagi instansi pemerintahan untuk wajib mendokumentasikan kapan pertama kali ciptaannya diwujudkan.

Pendokumentasian itu untuk mengklaim bahwa ciptaan itu adalah milik dia. Nah pencatatan ciptaan sendiri adalah sebagai fasilitas milik negara supaya bisa dikomunikasikan dengan baik.

“Langkah pertama adalah pendokumentasian untuk menyatakan siapa pencipta sebenarnya, dan pemegang hak cipta sebenarnya siapa. Jadi pendokumentasian ini yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan komersialisasi,” kata Agung.

Demikian pula dengan pemerintah, Agung mengatakan bahwa ketika pemerintah membuat sebuah karya cipta dan dilakukan dengan hubungan dinas, maka harus dengan pendokumentasian bahwa karya cipta itu adalah ciptaan dari lembaga pemerintahan tersebut. Kalau seandainya itu diserahkan kepada pihak ketiga untuk membuat, maka juga harus *clear*, siapa sebetulnya yang menciptakan atau pemegang hak ciptanya siapa.

“Jadi umpamanya, ada satu lembaga pemerintah yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga untuk membuat sketsa, maka ini harus jelas bahwa siapa penciptanya dan siapa pemegang hak ciptanya. Dari awal pendokumentasiannya harus disiapkan. Jadi ketika terjadi sengketa sudah memiliki dokumentasi bahwa ini lho yang memiliki hak cipta. Ini yang perlu diperhatikan atau dipahami,” jelas Agung.

Berkenaan dengan hal tersebut, JJ Rizal pun menyarankan perlunya penamaan patung-patung atau *landmark* di kota dan daerah.

Penamaan tersebut menjadi penting karena akan mengingatkan orang bahwa tidak bisa sembarang memproduksi secara massal karya itu karena ada urusan hak cipta. Selain itu, pemerintah kota sekaligus pemerintah nasional harus bekerja sama mengenalkannya ke masyarakat.

“Ya menurut saya satu ada *namings* ya. Misalnya Henk Ngantung Fountains. Itu harus diberi nama, diberi pelat di situ. Di semua karya-karya. Kan orang gak tau misalnya pergi ke sana, namanya Tugu Tani, Monumen Pahlawan, Patung Pahlawan atau apa sih? Patung Pancoran? Kan gak ada yang tahu. Jangankan senimannya, keterangannya itu patung apa saja gak ada yang tau,” kata JJ Rizal.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!





RIAU

20/01
2021

Optimalkan Sentra KI, Kanwil Kemenkumham Riau Terima Kunjungan Rektor Lancang Kuning



Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau melalui Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan Universitas Lancang Kuning terkait rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS)


untuk mengoptimalkan kembali Sentra Kekayaan Intelektual yang ada di Universitas Lancang Kuning pada Rabu (20/1) bertempat di Ruang Pokja Kanwil Kemenkumham Riau.



JAWA BARAT

25/01
2021

Kanwil Kemenkumham Jabar Bersama Ditjen KI Laksanakan Rapat Virtual Penyelarasan Program Kerja TA 2021



Bandung – Pada Senin (25/1/21) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, melalui Divisi Layanan Hukum, dalam hal ini Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ahmad Kapi Sutisna, menghadiri undangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI dan Kepala Kantor Wilayah lain se-Indonesia melalui virtual meeting aplikasi Teleconference.



DKI JAKARTA

27/01
2021

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bahas Rencana Kerja Sama Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta melalui Divisi Layanan Hukum dan HAM Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melakukan koordinasi ke Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (26/01) untuk menghasilkan



perjanjian kerja sama dalam peningkatan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi DKI Jakarta, dan meningkatkan pembinaan dan peningkatan kreativitas para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam menghasilkan hak merek produk barang dan jasa dan serta meningkatkan usaha pada masa pandemi Covid-19.



KALIMANTAN SELATAN


28/01
2021

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan Beserta Jajaran Ikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Juklak dan Juknis Target Kinerja Program Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2021

Banjarmasin - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Ngatirah, bersama Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Riswandi dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Eryck Yulianto mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Petunjuk



Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Target Kinerja Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara virtual pada hari Kamis, (28/01).



BALI


05/02
2021

Penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual dan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Bali oleh Menteri Hukum dan HAM

Denpasar – Jumat, 05 Februari 2021 bertempat di Gedung Ksirarnawa Art Center digelar acara Penyerahan Sertifikat dan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Provinsi Bali dengan tema “Menggali Potensi Kekayaan



Intelektual untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah”. Acara ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H Laoly.



SULAWESI UTARA

05/02
2021

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Gelar Rapat Koordinasi Kerja Sama Pengamatan/Pengawasan Bidang Kekayaan Intelektual

Manado - Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kerja sama



Pengamatan/Pengawasan Bidang Kekayaan Intelektual bertempat di Hotel Quality Manado (05/02), yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, Lumaksono.



BANGKA BELITUNG

11/02
2021

Kegiatan Implementasi Kerja Sama Kekayaan Intelektual Untuk Meningkatkan Permohonan Kekayaan Intelektual Daerah

Pangkalpinang - Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengunjungi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Implementasi Kerja Sama Kekayaan Intelektual untuk Meningkatkan Permohonan Kekayaan Intelektual di Daerah pada (11/2). Kepala Sub Bidang Pelayanan



Kekayaan Intelektual (Adi Riyanto, S.H., M.H.) bersama Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung disambut baik oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Fadillah Sabri, S.T., M.Eng).



KEPULAUAN RIAU

18/02
2021

Tingkatkan Sinergitas dan Kolaborasi, Kanwil Kumham Kepulauan Riau Selenggarakan Kegiatan Diskusi Panel Dengan Tema " Kerja Sama Pemantauan/ Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi Terkait "

Tanjung Pinang - Bertempat di Hotel CK Tanjungpinang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan kerja sama pemantauan/pengawasan di Bidang Kekayaan



Intelektual (KI) dengan instansi terkait. Kegiatan ini dilaksanakan juga secara webinar dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia.



NTB

19/02
2021

Koordinasi Pemantauan Kekayaan Intelektual Komunal

Sumbawa - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Harniati, SH., LLM. didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Yudi Adrianto, SH., MH. dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, I Made Sartana Dita, SH. beserta tim melakukan koordinasi



terkait pemantauan Kekayaan Intelektual Komunal dan Personal di Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.



SULAWESI BARAT

23/02
2021

Implementasi Kerja Sama Kekayaan Intelektual Guna Meningkatkan Permohonan Kekayaan Intelektual di Daerah

Majene - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Alexander Palti berkesempatan melakukan rapat bersama Ketua Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat Andi Aprasing dalam rangka pelaksanaan



implementasi kerja sama kekayaan intelektual guna meningkatkan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual di daerah, acara ini diselenggarakan di Universitas Sulawesi Barat, Rabu (23/2/21)

Parodikan Logo *Brand* Ternama, Kamengski Bisa Disomasi

“Tidak akan muncul tawa jika pemilik logo yang asli tak menerima gagasan parodinya”



Produk Kamengski berjudul "Kukuruyuk Shirt".
(Dok. Instagram @Kamengski_Stuff)

Nyeleneh, bercanda, dan usil, mungkin itu yang akan langsung ada di dalam pikiran kita ketika melihat produk-produk yang disajikan oleh Kamengski. Sulaiman Said, desainer sekaligus *owner* Kamengski, rileks menghadirkan desain penuh rasa main-main walau terancam gugatan hak kekayaan intelektual sekalipun.

Fenomena banyaknya anak muda yang memilih menggunakan gaya berpakaian yang lebih santai dan bertema “*streetwear*” tetapi harus berhadapan dengan harga pakaian terbaru yang sangat mahal menyentil Said untuk membuat parodi dari *brand-brand* tersebut. Siapa sangka jika bisnis yang dibuatnya ternyata diterima di pasaran.

Kamengski dikenal berkat permainan jargon dan juga parodi logo yang menggelitik. Referensi budaya pop Indonesia enteng saja dikawinsilangkan dengan ikon-ikon khas dari *brand* internasional. Salah satu contohnya adalah “Stussy Susanti” yang merupakan gabungan antara logo Stussy dengan nama pemain bulu tangkis legendaris Indonesia Susi Susanti. Produk itu meledak, terjual habis hanya dalam dua hari. Kali lain, dia pernah membuat desain *hoodie* dan tas bertuliskan “Robeek”, yang tentu saja meminjam konsep logo perusahaan *apparel* olahraga asal Inggris yakni Reebok.

Namun tentu saja selucu apapun desain itu, tidak akan muncul tawa jika pemilik logo yang asli ternyata tak bisa menerima gagasan parodinya. Mengutip wawancara Said dengan Vice Indonesia, ia tidak terlalu mengambil pusing terkait kemungkinan *brand*-nya dituntut atas pelanggaran merek dagang

atau hak kekayaan intelektual suatu hari nanti. Ia menjelaskan alasannya memakai logo tersebut hanya sebagai bercandaan saja.

“Sebenarnya takut sih ada, tapi saya tidak merasa pakai logo produk dia kok. Cuma kan merubah maknanya saja, bukan benar-benar menjiplak logo tersebut. Ya khawatir sih, soalnya mereka sudah ada *copyright*-nya,” kata Said.



Produk Kamengski berjudul “ABC Bucket”.
(Dok. Instagram @Kamengski_Staff)

Penggunaan konsep desain *fashion* yang digunakan oleh Kamengski dinamakan *Rip-Off*. Namun, dalam kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, penggunaan logo perusahaan pada setiap desain *Rip-Off* hanya dapat digunakan jika sudah mendapat izin yang sah dari pemilik logo tersebut.

Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Agung Damarsasongko menjelaskan bahwa penciptaan karya baru yang terinspirasi dari hasil kreasi orang lain itu diperbolehkan. Namun menurutnya, Kamengski perlu meminta izin kepada pemilik desain logo yang asli terlebih dahulu karena menggunakan desain mereka.

“Dalam Undang Undang hak cipta, kreasi baru yang terinspirasi dari sebuah ciptaan milik orang lain itu boleh-boleh saja. Tapi kalau umpamanya dia mengambil mentah-mentah, nah itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Seharusnya Kamengski juga minta izin, karena ada seni grafis milik orang lain yang digunakan,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (17/2/2021).

Agung juga menjelaskan, seni grafis jadi salah satu bentuk karya yang otomatis mendapat perlindungan hak cipta setelah dibuat. Meskipun merek dagang Kamengski sudah terdaftar, penggunaan desain milik orang lain di produknya merupakan sesuatu hal yang berbeda. Ia menyebut, pihak yang tidak terima logo atau desainnya dipakai, bisa segera menuntut Kamengski.

“Ada dua hal yang berbeda. dia mendesain seperti ini juga dia punya hak atas desainnya. Tapi dia juga harus minta izin kepada pihak yang bersangkutan karena menggunakan karakter, seni grafis, atau foto milik pihak lain. Kamengski harus berhati-hati,” jelasnya.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



Komikus Kenamaan Tanah Air Ungkap Rahasia Sukses Jalani Profesi

“Mampu bertahan dan membuat cita-cita ‘bermetamorfosis’ jadi profesi”

“Dari kecil sudah suka menggambar. Kenal pertama kali komik dari kelas 1 SD dan saat itu sudah mulai tertarik dengan dunia komik. Dari situ mulai terpikirkan ketika dewasa nanti ingin menjadi tukang gambar. Jadi, memang dari kecil sudah memiliki cita-cita seperti itu (komikus).”

Begitulah kali pertama Ardian Syaf, selaku *pencil artist* komik *Gundala: The Official Movie Adaptation*, menceritakan cita-cita yang diwujudkan hingga saat ini. Perjalanan menjadi komikus tak mudah baginya. Bahkan, sebelum mendapat tawaran menjadi komikus di komik kenamaan dunia, Marvel dan DC Comic, Ardian harus mencari lowongan ke berbagai penerbit.


“Terjun ke dunia komik yang paling berat. Waktu kuliah di Malang, saat itu minim informasi dan industri menggambar tidak semasif di Jakarta. Jadi, gak tahu apa-apa dan ingin *survive* di komik, tapi belum tahu mau ke mana. Sampai akhirnya beberapa tahun setelah lulus ada informasi di luar negeri banyak lowongan di komik. Lalu, ketika mulai dapat lowongan, hasil karya saya di-*posting* di galeri online untuk jadi portofolio dan hal itu jadi kesempatan karya saya mendapat

tawaran ke Marvel dan DC Comic,” ungkapnya.

Menggambar memang cita-cita Ardian sedari kecil. Dirinya membuktikan mampu bertahan dan membuat cita-citanya ‘bermetamorfosis’ menjadi profesi untuk mencukupi berbagai kebutuhan sehari-hari.

Bahkan, Ardian pun tak ragu dan bersedia menceritakan bagaimana keterlibatannya dalam pembuatan komik *Gundala: The Official Movie Adaptation*.

“Yang mengadaptasi komik *Gundala: The Official Movie Adaptation* tetap Bumilangit (penerbit). Jadi, mereka ada penulis, lalu mereka cari tukang gambarnya.



Cover komik Gundala: The Official Movie Adaptation (Sumber: gramedia.com)

Pentingnya teliti membaca kontrak

Akhirnya, mereka memilih saya. Mungkin karena *style* (menggambar) saya cocok untuk komik yang genrenya sama seperti Marvel dan DC Comic,” ujarnya.

Ardian juga menambahkan dirinya dipekerjakan menggambar karakter dari komik tersebut dibayar per halaman. Hal itu karena industri komik di Indonesia memang pilihannya hanya ada dua, yakni mendapat royalti atau dibayar per halaman. Berbeda dengan industri komik di luar negeri, seperti Marvel atau DC Comic, yang memiliki kesepakatan ada royalti juga bagi si pembuat karakter komiknya.

“Kalau hak cipta dari komik *Gundala: The Official Movie Adaptation* itu milik Bumilangit karena mereka sudah membeli karakter Gundala itu. Jadi, istilahnya sudah putus dari Pak Hasmi (pembuat Gundala Putra Petir). Saya dibayar per halaman dan tidak ada royalti karena memang biasanya juga seperti itu. Kalau hak cipta punya mereka, itu biasanya royalti tidak dapat, tapi itu juga tergantung kebijakan orang yang kontrak kita. Kalau di luar negeri, kita bisa saja dikasih kontrak yang ada fee per halaman plus royalti,” katanya.

Ardian berpesan bagi siapa pun yang berprofesi menghasilkan karya dan tentunya memiliki hak cipta serta bekerja sama baik dengan pihak ketiga maupun instansi swasta agar teliti membaca kontrak dan kesepakatan yang dibuat.

“Jadi, jangan sampai kita gak teliti baca kontraknya, terus ternyata ujung-ujungnya karakter itu (karya yang dibuat) akhirnya jatuh ke mereka,” ujarnya.



Pencil artist komik Gundala: *The Official Movie Adaptation*, Ardian Syaf. (Sumber foto: M. Fachrio Alhadar/gramedia.com)

Sementara itu, Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) DJKI Agung Damarsasongko menambahkan bahwa hak cipta pelindungannya otomatis. Artinya, ketika seseorang menciptakan sebuah karya cipta, dia punya kewajiban untuk mendokumentasikan kapan ciptaan itu pertama kali diwujudkan. Pendokumentasian ini bertujuan mengklaim bahwa karya cipta tersebut miliknya.

“Jadi, langkah pertama adalah pendokumentasian untuk menyatakan siapa pencipta suatu karya cipta yang sebenarnya dan pemegang hak cipta sebenarnya. Pendokumentasian inilah yang harus diperhatikan sebelum dilakukan komersialisasi.

Ketika suatu karya cipta dibuat pihak ketiga, harus *clear* terlebih dahulu siapa sebetulnya

pemegang hak ciptanya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kembali sengketa atau permasalahan bahwa si pencipta menggugat karya ciptanya yang digunakan dari suatu instansi,” pungkasnya.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal UU Hak Cipta secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



Istilah Seputar DJKI

“Seberapa paham kamu dengan DJKI?”

Media HKI sudah berkali-kali lho terbit, sekarang kita cek yuk seberapa paham sih kamu seputar istilah-istilah yang ada di DJKI. Coba jawab TTS dari DJKI ini deh, dan jangan sungkan ya untuk *share* jawabannya di media sosial yang kamu punya! Ada yang bisa ‘sapu bersih’ gak nih? Kamu bisa kirim jawabanmu dengan *follow* lalu *mention* dan *tag* ke akun Instagram @djki.kemenkumham juga sertakan hashtag #tekatekiDJKI untuk dapatkan *merchandise* dari DJKI.

Mendatar

3. Bulan ditetapkannya Hari Kekayaan Intelektual Sedunia
5. Loket Virtual (singkatan)
7. Hak eksklusif pada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang berguna
8. Tanda secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi
10. Pemberian seperti pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi & fasilitas lainnya
12. Kegiatan DJKI untuk sosialisasi, *drafting* paten dan konsultasi teknis penyelesaian pemeriksaan substantif paten di 8 kota

Menurun

1. Aplikasi DJKI untuk daftarkan merek, paten dan desain industri serta pencatatan ciptaan
2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (singkatan)
4. Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
6. Kekayaan intelektual seperti tarian tradisional dan makanan tradisional
9. Menteri Hukum dan HAM
11. Ide inventor dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi

A crossword puzzle grid is centered on a dark blue background with a grid pattern. The grid consists of white squares for letters and black squares for empty space. There are 12 numbered starting points for words:

- 1: 1 square
- 2: 1 square
- 3: 5 squares
- 4: 6 squares
- 5: 5 squares
- 6: 5 squares
- 7: 5 squares
- 8: 8 squares
- 9: 1 square
- 10: 8 squares
- 11: 8 squares
- 12: 5 squares


The background illustration includes a computer monitor with a blue screen, a desk lamp, a hand holding a magnifying glass over a petri dish with three lightbulbs, a microscope, a hand holding a test tube, a hand holding a pill bottle, and several pills on a surface. A yellow sticky note with the text "1-1 run Paten" is visible on the right side.

Siapakah Aku?

“Seberapa kreatifnya kamu”

Kali ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menantang kamu untuk menebak nama-nama tokoh dari potongan foto dan satu kalimat sebagai petunjuk. Kira-kira, kamu bisa jawab dengan benar gak ya?


Yuk, *capture* dan *share* jawabannya di akun media sosialmu. Jangan lupa juga *mention* ke @djki.kemenkumham dengan tagar #MediaHKIVolume09. Buat yang berhasil menebak wajah keempat sosok ini, kamu akan mendapatkan hadiah menarik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.



Petunjuk Tokoh 1:

Dikenal sebagai penemu teknik Sosrobahu pada konstruksi jalan layang.


Sumber: <https://alsi-itb.org/>



Petunjuk Tokoh 2:

Sosok ini berhubungan dengan 'Cakar Ayam' yang populer sejak tahun 1961.


Sumber: <https://www.itb.ac.id/>



Petunjuk Tokoh 3:

Tokoh penting di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sumber: <https://www.dgip.go.id/>



Petunjuk Tokoh 4:

Sosok inventor dalam dunia medis untuk alternatif penyembuhan penyakit kanker.

<https://www.facebook.com/>



Sumber: Dok. Kemenlu

Cerita Endek Bali Melenggang di Paris

“Endek jadi inspirasi Dior untuk Spring Summer 2021”

Saat pandemik yang masih cukup mengkhawatirkan ini, kita patut berbangga bahwa salah satu warisan budaya di Indonesia dilirik rumah mode terkenal dari Prancis. Pamor endek sebagai salah satu kekhasan kain Bali nyatanya menjadi inspirasi Christian Dior untuk rancangan busana Spring Summer 2021.

Dior melirik kain endek bukan tanpa alasan. Selain inspirasi, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bali Wayan Jatra mengatakan,

terdapat keunikan lain yang menjadi daya tarik endek bagi Dior, yakni mereka mengetahui bahwa di Bali memang endek diproduksi oleh para penenun kaum perempuan. Isu ini pun yang ingin Dior tampilkan dalam rancangannya.

“Jadi oleh vendornya Dior, mungkin dia dapat kiriman dari berbagai mitranya. Salah satu yang dia dapat adalah kain endek Bali dengan berbagai motif yang ada. Nah, dari situ desainernya terinspirasi untuk

menggunakan endek ini dalam produk busana maupun *fashion* lainnya,” kata Jatra.

Jatra pun mengatakan bahwa sesungguhnya kain endek sudah merambah pasar internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perajin Bali yang sudah mengeksport endek ke beberapa negara tapi tidak dengan ekspor khusus.

Pada September 2020, pihak Dior meminta izin kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Duta Besar Indonesia di Paris untuk menggunakan endek sebagai bagian dari rancangan busana atau modenya. Surat izin tersebut pun datang kepada Gubernur Bali dengan beberapa contoh motif folklor kain endek yang biasa diproduksi di Bali.

Beranjak dari hal itu, Gubernur Bali pada prinsipnya menyetujui dan mengizinkan penggunaan endek oleh Dior. Namun, ia memberikan persyaratan dengan catatan-catatan kepada Dior yang bertujuan memberi manfaat untuk masyarakat Bali itu sendiri.

“Artinya apa? Oke ini betul punya Bali dan dipergunakan dengan catatan karena ini produk tradisional,

supaya betul-betul diproduksi perajin kami di Bali dengan cara tradisional,” kata Jatra.

Dior sempit khawatir

Sebelumnya, Jatra menjelaskan, pihak Dior sempat mengkhawatirkan endek sebagai tenun ikat tradisional dengan motif-motifnya tidak bisa digunakan sembarangan, misalnya untuk dibuat menjadi pakaian. Menurut Jatra, itu bagian dari sikap Dior dalam menghargai dan mengakui endek dengan mengapresiasi Bali.

“Setelah kami cek di lapangan, itu kan motif-motif yang memang perpaduan berbagai tradisi yang ada kan. Dan kami coba cek memang tidak ada motif yang boleh dikatakan hanya diperuntukkan bagi hal-hal khusus,” kata Jatra.

Jatra mengungkapkan, motif yang dipesan Dior merupakan motif folklor yang diproduksi umum dan bisa dipergunakan masyarakat untuk mode dan busana.

Berkenaan dengan hal ini, sebetulnya ada produk tenun dari Desa Tenganan Bali yang khusus digunakan untuk upacara-upacara tertentu sehingga tidak bisa dipergunakan di sembarang tempat.

“Jadi endek memang busana masyarakat Bali secara umum. Hanya beberapa motif di desa tertentu itu mereka ciptakan dan mereka sakralkan sendiri dan tentu kita harus menghormati itu. Aturan tertulis tentang boleh atau tidak tak ada. Jadi bagi kami endek ini bagian dari warisan budaya yang kami lestarikan dan kembangkan. Sama dengan baju, sama dengan kain lainnya,” tutur Jatra.



Sumber: Kemlu.go.id

Makna endek bagi Bali

Masyarakat Bali memang memaknai kain endek adalah warisan budaya sehingga ada rasa kebanggaan dan fanatisme ketika digunakan secara personal. Endek sendiri, kata Jatra, merupakan bagian dari busana adat yang biasa dipakai oleh masyarakat. Kain ini dulunya dipakai sebagai kamen di bagian bawah seperti sarung.

“Kemudian berkembang dipakai untuk baju, uteng, tas, dan seterusnya. Jadi kami masyarakat Bali memang dari dulu sudah memakai endek ini dan kita maknai endek ini memang sebuah warisan yang memang mempunyai nilai budaya dan nilai kearifan yang tinggi dan harus kita maknai sebagai sebuah warisan yang harus kita harga bersama-sama,” ujar Jatra.



MoU Bali dan Dior

Dari surat yang dilayangkan Dior dan persetujuan Gubernur Bali, Jatra mengatakan bahwa Pemprov kemudian menindaklanjuti dengan memfasilitasinya. Hal tersebut dilakukan dengan pengadaan dan pemenuhan kain yang dikontrol agar kerja sama betul-betul terlaksana dengan baik demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bali dan membuat kenyamanan bagi Dior. Proses kerja sama keduanya pun tidak sederhana.

“Pertama mereka meminta izin dulu, setelah itu kerja sama. Tentu ada proses lanjutan ini, jadi ada Lol, ada MoU, nanti kita akan lanjutkan dengan rencana aksi. Tidak sesederhana itu. Itu secara prinsip Dior oke. Selanjutnya pihak Dior pun itu berkewajiban dan berjanji bahwa pada setiap produknya akan disebutkan bahwa ini berbahan dari endek Bali yang merupakan bagian dari promosi bagi kita Indonesia dan Bali pada khususnya,” kata Jatra.

Penunjang pilihan

Dalam hal mengontrol kualitas kain endek, Bali memastikan siapa yang akan mengerjakan dan bagaimana persyaratannya agar betul-betul memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan komitmen waktu yang ditetapkan.

Oleh karena itu, mereka kemudian menunjuk penenun-penenun yang dalam konteks ini yang mempunyai keterampilan melebihi rata-rata agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik.

“Sesuai dengan pesanan Dior awalnya enam motif. Kemudian tapi setelah kami cek, sesungguhnya motif Bali itu hanya lima. Sudah kami penuhi semuanya. Kami juga tidak mau nanti kalau ada ternyata produk yang lain terus kita klaim. Nanti jangan-jangan nanti ada kesalahpahaman. Setelah datang sampelnya, oh ini bukan produk kami di Bali,” ujar Jatra.

Oleh karena itu, pihak Bali kemudian menyampaikan kepada Dior bahwa motif itu bukan produk perajin di Bali. Pemprov juga menganggap tidak boleh mengklaim punya orang lain sebagai menjadi miliknya. Jatra pun menyampaikan bahwa pihak Bali menyampaikan yang di antara itu lima memang diproduksi oleh masyarakat Bali. Dengan demikian, sampai batas waktu 15 Januari itu bisa dipenuhi oleh perajin Bali dan tidak adanya permasalahan.

Endek sudah terdaftar

Terkait persoalan klaim tersebut, Pemprov Bali ini pun terus memproteksi produk-produknya bekerja sama dengan

Kemenkumham demi selalu memfasilitasi para perajin. Hal ini menurut Jatra supaya setiap hasil kreasi dan inovasi perajin yang didaftarkan dapat betul-betul bermanfaat. Dengan demikian, itu upaya untuk melindungi kreatifitas atau produk-produk tradisional agar jangan diklaim oleh orang lain.

“Berhubungan dengan Kemenkumham, jadi ini endek kan sudah didaftarkan dan mendapat sertifikat hak kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional. Itu pun memberi kekuatan kepada kita untuk lebih memproteksi lagi produk-produk kita kan. Terhadap produk-produk lain akan kita kembangkan terus lagi. Supaya jangan sampai produk-produk kita dijiplak atau didiambil oleh orang lain untuk kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Jatra.

Jatra mengatakan, rencananya pada Maret ini kerja sama akan dilanjutkan dengan rencana aksi. Lebih detail lagi, hal itu menitik kepada implementasi yang akan dilakukan dari kerja sama itu. Pada tahapan ini, menurut Jatra, tentu Dior akan memberikan timbal balik berupa apa yang akan dilakukan dengan merumuskannya bersama-sama. Salah satunya termasuk ikut mempromosikan endek.



Sumber: Kemlu.go.id

“Tentu ada kegiatan-kegiatan lain nanti yang akan kita laksanakan. Kerja sama ini berlaku tiga tahun. Tetapi penggunaan motif ini kan hanya satu musim ini saja sampai enam bulan ke depan ini. Apa yang bisa dikerjasamakan bersama-sama, mungkin Dior datang ke sini. Mungkin juga perajin kami yang datang ke sana belajar mendesain, bagaimana membuat produk yang berkualitas dunia sebagai tambahan pengetahuan,” kata Jatra.

Jatra pun optimistis hal itu juga akan memberi manfaat bagi promosi pariwisata Bali dan Indonesia pada umumnya. Selain itu, Pemprov ingin kerja sama ini memberikan manfaat bagi pemberdayaan UMKM.

SE Gubernur Bali

Untuk promosi pariwisata, Jatra menuturkan bahwa Bali berterima kasih karena banyak pihak yang membantu. Pemprov Bali pun di berbagai kesempatan pasti akan tetap mempromosikan produk kerajinan masyarakat Bali yang ditunen secara tradisional dan keunikan varian motif yang memberi makna itu.

“Salah satunya begini, di samping kita promosikan ke luar, baik itu nasional maupun internasional, melalui pameran, *fashion show*, dan menyampaikan visi misi melalui duta besar dan atase. Apa pun itu. Ke dalam juga kami berkomitmen,

Pak Gubernur menyampaikan surat edaran ke kita untuk memakai endek. Kita juga harus bisa memberi apresiasi penghargaan terhadap produk-produk warisan budaya kita ke dalam dengan memakainya,” ujar Jatra.

Untuk diketahui, Surat Edaran Gubernur No 4 Tahun 2021 tentang imbauan menggunakan endek pada instansi pemerintah ataupun swasta, Gubernur Bali mengharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk menggunakan pakaian berbahan tenun endek atau tenun tradisional Bali setiap Selasa.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal kekayaan intelektual komunal secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



Barang Unik nan Nyentrik Diselisik, Bagaimana Pelindungan KI-nya?



Dok. Istimewa

Tak dapat dimungkiri, perkembangan zaman yang semakin masif membuat semua hal jadi terkesan mudah dan praktis. Contohnya, saat ini sudah tak ada alasan untuk telat datang rapat/menghadiri pertemuan karena sudah banyak platform yang membuat kita bisa melakukan hal itu di mana pun dan kapan pun.

Ya, fenomena tersebut juga beriringan dengan aktivitas dan kebutuhan sehari-hari yang semakin praktis dan mudah digunakan. Seperti yang dilakukan Adi Triwijayanto yang intens dan konsisten memperkenalkan barang-barang unik dengan akun TikTok-nya, yakni [@cvltera](#).

Adi pun mulai memperkenalkan barang-barang unik tersebut sejak 25 Oktober 2020. Bermula dari sering melihat halaman FYP (*for you page*) di TikTok dan *follow* akun-akun barang unik,

ia sering melihat di kolom komentar itu banyak yang bertanya barangnya dan kebanyakan barang yang diunggah tidak ditampilkan.

"Ide *me-reveal* barang unik dari melamun ingin konsep (konten) apa di TikTok. Lalu saya mulai *me-reveal* barang unik dengan dapetin nama-namanya melalui platform Google Search karena *source* dari Google menurut saya sangat banyak. Lewat rangkaian kata-kata, mencari kata yang tepat (keluar barang terkaitnya dominan), itu yang saya pilih," ujarnya.

Kira-kira seperti apa ya contoh barang-barang unik yang diperkenalkan Adi Triwijayanto? Lalu, apakah barang-barang tersebut sudah dilindungi kekayaan intelektualnya? Pastikan kamu baca sampai selesai ya!

Pipa wastafel jadi mudah dibersihkan dengan cara ini



Dok. Karsa Adiguna

Dengan menggunakan filter pipa saluran pembuangan, masalah yang berkaitan dengan wastafel bisa teratasi. Sebab barang ini mampu menyumbat berbagai kotoran yang ada dan bisa langsung dibuang sehingga aliran air di pipa wastafel bisa lancar serta tidak terhambat lagi.

Bila dilihat dari kekayaan intelektualnya, Stefano Thomy Asridarmadi selaku Pemeriksa Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham mengatakan bahwa apabila barang tersebut berfungsi untuk menyaring barang-barang lain atau benda-benda yang tak diinginkan agar air sisa pembuangan bisa langsung tersalurkan ke saluran pembuangan, barang ini masih ada kemungkinan untuk didaftarkan hak patennya.

“Mungkin masih bisa diajukan permohonannya (hak paten). Cuma, masalahnya kan kalau dalam paten kita harus lihat dulu apakah barang tersebut memang benar-benar baru ataukah sudah ada barang yang demikian. Namun, kalau barang ini sudah diperjualbelikan di luar negeri, maka barang tersebut sudah tidak bisa lagi didaftarkan hak patennya karena sudah tidak termasuk kategori kebaruan (syarat dari sebuah barang untuk bisa mendapatkan hak paten),” tambahnya.

Rizki Harit Maulana selaku Pemeriksa Desain Industri DJKI Kemenkumham pun mengatakan bahwa produk sanitasi seperti barang tersebut masih ada kemungkinan untuk didaftarkan hak kekayaan intelektual dari sisi desain industri.

Hal itu karena produk sanitasi seperti barang tersebut meskipun variasi/bentuknya sangat dipengaruhi oleh fungsinya, tapi bukan berarti tidak bisa didaftarkan karena di *market* perbedaan dari sebuah barang memang ada meskipun tidak signifikan.

“Meningat memang variasinya ada dan itu memang demikian yang diinginkan konsumen, maka masih bisa didaftarkan,” jelasnya.

Prime hammer, si palu serbaguna



Sumber foto:
conictools.en.
made-in-china.com

Alat-alat perkakas memang penting untuk dimiliki, baik untuk disimpan di rumah maupun di kendaraan, terlebih lagi untuk jaga-jaga dalam situasi tertentu.

Apalagi, kalau punya palu serbaguna yang memiliki fungsi bermacam-macam, seperti sebagai pistol paku, obeng, kunci pas, pengencang pipa, dan lain-lain.

Thomy mengatakan bahwa barang yang memiliki berbagai fungsi dan dapat digabungkan tentu bisa untuk didaftarkan hak patennya. Jadi, jangan hanya mengartikan bahwa kebaruan yang dimaksud dalam hak paten adalah sesuatu yang benar-benar belum ada.

“Bisa saja seperti barang ini yang menggabungkan fungsi palu, obeng, dan lainnya menjadi satu barang tertentu. Namun, untuk palu serbaguna, sepertinya perlu untuk diteliti lebih lanjut lagi bila ingin didaftarkan hak patennya karena barang seperti ini sudah sering terlihat di mana-mana,” tambahnya.

Rizki juga menjabarkan bahwa variasi dari alat perkakas seperti palu sangat banyak, misalnya di bagian gagangnya yang bisa saja memiliki berbagai variasi.

“Contohnya begini, kalau memang di pasarannya bentuk palu dapat diterima dengan berbagai variasi/bentuk meskipun pada dasarnya fungsinya hanya untuk pistol paku, palu tersebut masih bisa didaftarkan dari sisi desain industrinya.

Apabila di pasar sudah menganggap bahwa palu bentuknya seperti biasanya yang terlihat, maka penambahan variasi/bentuk dari palu tersebut sudah tidak bisa lagi didaftarkan desain industrinya. Begitu pun dengan palu serbaguna ini, harus dilihat dulu penerimaan di pasarnya bagaimana,” jelasnya.

Triangle drain net



Sumber foto: aliexpress.com

Dengan adanya penyaring sisa makanan (*triangle drain net*), sampah/makanan sisa berkuah tidak akan menyumbat wastafel di rumah. Cukup dipasangkan di pinggir wastafel, tinggal buang sampah/makanan sisa berkuah. Lalu, ambil saringannya dan buang ke tempat sampah.

Thomy berpandangan bahwa dari segi fungsinya, penyaring dari barang tersebut yang digunakan untuk memisahkan sisa sampah yang bentuknya padat agar tidak masuk ke wastafel, tentunya sudah tidak bersifat baru.

Dapat dikatakan bahwa barang tersebut sudah tak bisa didaftarkan hak patennya karena fungsinya hanya untuk menyaring sisa/sampah makanan.

Namun, Rizki mengungkapkan bahwa barang tersebut masih bisa didaftarkan dari sisi desain industrinya. Hal itu karena desain industri melihat dari estetika suatu barang yang tentunya memiliki berbagai macam variasi/bentuk meskipun untuk fungsi yang sama.

Berbeda dengan paten yang berfokus melihat dari fungsi yang diciptakan dari barang tersebut.

“Tapi ada beberapa catatan juga. Untuk penyaring dari alat tersebut yang bentuknya jaring-jaring, sudah tidak bisa didaftarkan desain industrinya karena bentuk jaring-jaring sudah jelas. Tinggal dilihat dari berbagai variasi penyangga penyaringnya yang masih ada kemungkinan untuk didaftarkan,” ungkapnya.

Lazy glasses, bisa baca sambil tiduran deh!

Sumber foto: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)



Hadirnya *lazy glasses* dengan menggunakan teknologi *submarine periscope* yang memakai Solid Prism untuk membelokkan tujuan foto/bayang-bayang, rupanya bisa membuat kita tetap asyik membaca atau bermain gadget meski dengan posisi telentang.

Thomy pun mengatakan bahwa *lazy glasses* tentunya memiliki fungsi dan bisa didaftarkan untuk hak patennya. Ia juga menambahkan terkadang ada saja inventor yang mendaftarkan barang unik atau bahkan sama sekali tidak terduga fungsinya.

“Contohnya ada yang memiliki invensi penutup mata untuk ayam dan itu ada hak patennya di Amerika. Penutup mata untuk ayam dibuat karena peternak sering mengalami kerugian bila ada ayam yang terluka dan terlihat darahnya, justru hal itu mengundang ayam lain untuk ikut-ikutan mematak si ayam yang terluka tersebut.

Makanya, dibuatlah penutup mata untuk ayam agar tidak tertarik untuk melukai ayam yang terluka supaya kejadian seperti itu tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Thomy juga menjelaskan bahwa *lazy glasses* bisa saja didaftarkan hak patennya asalkan *drafting*-nya harus benar-benar jelas supaya berbagai fitur yang ada di barang tersebut bisa ditonjolkan dan diperlihatkan dengan nyata. Namun, tentu saja harus diteliti lebih lanjut lagi untuk mengecek apakah barang tersebut sudah ada sebelumnya atau malah sudah ada hak patennya.

Rizki malah berharap agar barang-barang unik seperti *lazy glasses* banyak yang mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya untuk mendapat perlindungan dari sisi desain industri. Hal itu karena dari sisi desain industri tidak ada syarat tertentu apakah barang yang ingin didaftarkan berguna atau tidak, yang terpenting barang tersebut bisa diwujudkan.

Klapster, si tangga lipat masa depan



Sumber foto:
elizabethmartindesign.com

Mau punya tangga di rumah yang tidak makan tempat? Sepertinya kamu mulai coba lirik si Klapster ini! Peralannya, tangga tersebut cukup ditempelkan saja di dinding bila sedang tidak digunakan dan tinggal dibuka kalau ingin digunakan. Rumah pun bisa terlihat lega meskipun ada tangga.

Thomy pun mengungkapkan bahwa tangga lipat berpotensi dapat didaftarkan hak patennya. Hal itu karena barang tersebut memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan manusia.

“Selain karena dapat digunakan sebagai tangga, barang tersebut juga bisa dilipat untuk menghemat tempat. Jadi, barang tersebut memiliki fungsi teknis tertentu yang bisa dijadikan pertimbangan untuk diajukan hak patennya,” jelasnya.

Namun, Rizki mengatakan untuk barang seperti tangga lipat tidak disarankan didaftarkan hak kekayaan intelektual dari sisi desain industri. Sebab, yang membuat menarik dari tangga lipat tersebut lebih pada prosesnya, yakni dari terlipat menjadi tangga.

“Kalau berbicara tangga, sebenarnya kan tidak ada yang unik. Dia (*inventor*) pasti kan ingin memperlihatkan prosesnya, sedangkan di desain industri tidak melindungi dari proses tersebut. Kita hanya melihat kondisinya saja. Jadi, proses dari terlipat menjadi sebuah tangga bukan merupakan objek perlindungan dari sisi desain industri,” jelasnya.

Fizz saver, dispenser unik untuk minuman botol berukuran besar

Sumber foto: [pinterest.com](https://www.pinterest.com)



Kalau lagi ada acara kumpul keluarga atau teman-teman, suguhan yang tidak boleh dilupakan adalah minuman. Namun, minuman yang sebesar 1,5 liter pastinya bikin kita ribet untuk menuangkan ke gelas karena butuh usaha dengan bobotnya yang agak berat. *Fizz saver* pun hadir untuk menjawab keluhan itu karena tidak perlu menuangkan minuman lagi.

Akan tetapi, menurut Thomy, *fizz saver* saat ini bukan merupakan barang yang baru dan tidak bisa didaftarkan untuk hak patennya. Sebab, *fizz saver* sudah terlihat di mana-mana. Rizki juga mengatakan *fizz saver* ada kemungkinan ditolak dari sisi perlindungan desain industri. Hal itu karena tampilan dari keran airnya yang mirip seperti dispenser pada umumnya.

"Kalau bentuk keran airnya baru, mungkin bisa saja untuk didaftarkan perlindungan dari sisi desain industri," tambahnya.

Wah, ternyata barang-barang yang sudah dijabarkan tersebut unik dan bikin praktis kan? Lalu, apakah kamu juga tertarik untuk menciptakan barang-barang tersebut dengan versimu sendiri?

Kalau iya, kamu wajib tahu tentang apa itu hak paten dan desain industri sebab keduanya merupakan salah satu instrumen yang bisa melindungi hasil ciptaanmu dari tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Rizki menambahkan, secara prinsipnya, perlindungan invensi dimulai ketika inventor mengajukan permohonan hak kekayaan intelektualnya dan sudah terpenuhi kelengkapannya. Kalau di desain industri maupun paten, tanggal pelindungannya mulai berlaku saat inventor mengajukan permohonan tersebut, bukan dari saat DJKI mulai memberikan jaminan dari permohonannya.

"Jadi, saran dari saya jangan menunggu. Daftarkan saja bila memang sudah ada barangnya untuk diajukan pelindungannya. Apalagi kalau dari sisi desain industri. Jika produknya sudah ada, pasti sudah ada pula gambar kerja dari produknya dan tinggal serahkan saja gambar kerjanya. Zaman sekarang pun sudah semakin canggih, bisa juga mengirimkan fotonya dari berbagai perspektif," jelasnya.

Thomy juga menambahkan hal yang perlu dihindari inventor adalah memublikasikan invensi sebelum didaftarkan. Berbeda dengan hak cipta yang mesti memublikasikan karyanya terlebih dahulu lalu mendaftarkan, kalau hak paten dan desain industri justru lebih baik didaftarkan dulu invensinya sebelum dipublikasikan.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal UU Hak Paten dan Desain Industri secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!





DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

Anda Punya Aduan Kekayaan Intelektual?
Sampaikan di e-pengaduan.dgip.go.id



Kemudian pilih layanan aduan sesuai dengan kebutuhanmu



**Pengaduan Pelayanan
& Permintaan Informasi
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan KI
atau permintaan informasi
seperti :

- ? Pertanyaan status permohonan pendaftaran KI.
- ? Informasi cara pendaftaran KI.
- ? Gagal bayar PNBP.
- ? Kritik & saran pelayanan KI.
- ? Dugaan pungli.
- ? DII.



**Pengaduan Kasus
atau Pelanggaran
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan kasus
atau pelanggaran kekayaan
intelektual seperti :

- ? Pembajakan lagu.
- ? Pembajakan desain.
- ? Duplikasi merek.
- ? Pelanggaran lisensi KI,
- ? Sengketa royalti.
- ? DII.



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



#HALODJKI

**HUBUNGI
HALO DJKI
DI 152**

PELAYANAN :
SENIN - JUMAT
08.00 - 16.00 WIB

DGIP.GO.ID



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



DJKI KINI HADIR DALAM GENGGAMANMU

UNDUH **PORTAL DJKI**
DI SMART PHONE-MU

